



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 239/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RULLY HANDA TAKWA bin WAWAN (alm)**
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 32 Th/14 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Cijerah II No. 25 Rt. 04 / 20 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis telah memberikan kesempatan tersebut kepada terdakwa, bahkan terdakwa menolak untuk didampingi penasehat hukum yang akan disediakan secara cuma-cuma oleh Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 239/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 04 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 09 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **RULLY HANDA TAKWA Bin (Alm) WAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat

(1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a) 1 (satu) bundel faktur penjualan warna kuning dengan nomor transaksi 04468/JL/UTM/0620, tanggal 28 Juni 2020 berikut surat jalan;

b) 1 (satu) bundle faktur penjualan dengan nomor transaksi 04527/JL/UTM/0620, tanggal 30 Juni 2020 berikut surat jalan;

c) 1 (satu) bundel faktur penjualan warna kuning dengan nomor transaksi 04510/JL/UTM/0620, tanggal 30 Juni 2020 berikut surat jalan;

d) 1 (satu) bundel faktur penjualan warna kuning dengan nomor transaksi 04493/JL/UTM/0620, tanggal 29 Juni 2020 berikut surat jalan;

e) 1 (satu) bundel faktur penjualan warna kuning dengan nomor transaksi 04374/JL/UTM/0620, tanggal 26 Juni 2020 berikut surat jalan;

f) 1 (satu) bundel faktur penjualan warna kuning dengan nomor transaksi 04527/JL/UTM/0620, tanggal 30 Juni 2020 berikut surat jalan;

g) 1 (satu) bundel SLIP GAJI atas nama RULLY sejak bulan maret 2020 sampai dengan November 2020 yang ditanda tangani oleh RULLY;

h) 1 (satu) lembar foto print out tanda terima uang dari CS Toys kepada RULLY;

i) 1 (satu) lembar surat pernyataan penggunaan uang perusahaan tanggal 17 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh terdakwa RULLY HANDA TAKWA

j) 1 (satu) lembar tanda terima faktur penjumlahan nomor transaksi 04493/JL/UTM/0620 tanggal 29 Juni 2020, nomor transaksi 04468/JL/UTM/0620 tanggal 28 Juni 2020, Nomor transaksi 04374/JL/UTM/0620 tanggal 26 juni 2020 dan nomor transaksi 04527/JL/UTM/0620 tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh terdakwa RULLY HANDA TAKWA.

(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IRMANJAH)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **RULLY HANDA TAKWA Bin (Alm) WAWAN** pada tanggal 26 juni 2020 hingga tanggal 30 Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan dan tahun 2020 bertempat di Toko Kingkong Toys (CT) Jalan Sudirman Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Jika*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengansengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, terdakwa adalah karyawan di Toko Kingkong Toys (CT) dari bulan maret 2020 dengan gaji yang Terdakwa terima per bulan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), berikut insentif penjualan yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000 dengan tugas sebagai sales yang bertugas menawarkan barang dan menagih pembayaran dimana mekanisme pemesanan yaitu Pembeli bisa mengirimkan whatsapp kepada sales mainan apa yang akan dipesan, atau sales memberikan sampel mainan kepada pembeli kemudian mainan yang akan dipesan oleh pembeli oleh sales dikirimkan melalui aplikasi whatsapp kepada bagian admin toko, lalu dibuatkan nota penjualan, Kemudian pesanan dikirimkan oleh supir ke toko pemesan ataupun alamat lain yang diberikan oleh pembeli dengan membawa faktur sebanyak 2 rangkap warna merah dan warna putih, kemudian Setelah barang diterima oleh pembeli, faktur tersebut wajib di tandatangani oleh penerima barang, dimana apabila pembeli melakukan pembayaran dengan cara cash / tunai, supir memberikan faktur yang berwarna merah dan juga putih kepada pembeli, namun apabila pembayarannya dilakukan dengan cara tempo (1 bulan) pembeli diberikan faktur merah dan faktur putih dibawa kembali oleh supir, Kemudian apabila pembeli melakukan pembayaran tunai, maka supir diwajibkan menyetorkan uang tersebut kepada bagian admin, namun apabila pembayaran dilakukan dengan cara tempo maka supir memberikan faktur berwarna putih kepada admin untuk di arsipkan, Setelah 1 bulan bagian sales melakukan penagihan kepada pembeli dengan membawa faktur berwarna putih, dimana apabila toko membayar secara cash faktur tersebut diberikan kepada konsumen dan uang yang diberikan harus disetorkan oleh sales kepada admin, namun dalam prakteknya saat Toko CS melakukan pemesanan sebanyak 5 (lima) kali yaitu Faktur Penjualan Nomor : 04374/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 34.794.063,- tanggal 26 Juni 2020, Faktur Penjualan Nomor : 04468/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 6.829.875,- tanggal 28 Juni 2020, Faktur Penjualan Nomor : 04493/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 5.440.500,- tanggal 29 Juni 2020, Faktur Penjualan Nomor : 04510/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 2.418.000,- tanggal 30 Juni 2020 dan Faktur Penjualan Nomor : 04527/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 14.477.288,- tanggal 30 Juni 2020 dengan metode pembayaran tempo 1 (satu) bulan dan setelah sebulan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan kepada Toko CS kemudian telah dibayar secara Tunai kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan kepada admin, hingga saksi NURUL yang menjabat sebagai Admin melakukan pengecekan terhadap faktur penjualan yang diberikan kepada sales untuk dilakukan penagihan, kemudian ada beberapa Faktur Penjualan yang telah diberikan kepada terdakwa untuk dilakukan penagihan namun faktur tersebut tidak kembali dan setelah ditanya langsung kepada pembeli, lalu pihak pembeli menerangkan bahwa sudah menerima faktur penjualan warna putih dari terdakwa dan pembayarannya sudah diberikan kepada terdakwa, namun sampai dengan saat ini uang tersebut tidak disetorkan kepada admin Toko Kingkong Toys sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi IRMANJAH mengalami kerugian sebesar Rp. 57.866.413,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga belas rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

a) **IRMANSJAH**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 di Jl. Sudirman Kota Bandung.
- Bahwa Yang menjadi objek daripada dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa RULLY HANDA TAKWA tersebut adalah uang sebesar Rp. 57.866.413,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga belas rupiah).
- Bahwa Jabatan terdakwa RULLY HANDA TAKWA di Toko CT (kingkong Toys) adalah sebagai sales yang bertugas menawarkan barang dan menagih pembayaran.
- Saksi menerangkan bahwa Toko CT (kingkong Toys) tersebut bergerak dalam bidang penjualan mainan anak-anak.
- Bahwa terdakwa RULLY HANDA TAKWA tersebut melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara melakukan penagihan kepada costumer Toko CT (Kingkong Toys), namun uang pembayaran dari costumer tersebut tidak diserahkan kepada Toko melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa awalnya sehingga diketahui terdakwa RULLY HANDA TAKWA tersebut melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah admin saksi yang bernama saksi NURUL melakukan pengecekan terhadap faktur penjualan yang diberikan kepada sales untuk dilakukan penagihan, kemudian ada beberapa Faktur Penjualan yang telah diberikan kepada terdakwa RULLY HANDA TAKWA untuk dilakukan penagihan namun faktur tersebut tidak kembali dan setelah ditanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada costumer, pihak costumer tersebut menerangkan bahwa sudah menerima faktur penjualan warna putih dari terdakwa RULLY HANDA TAKWA dan pembayarannya sudah diberikan kepada terdakwa RULLY HANDA TAKWA, namun sampai dengan saat ini uang tersebut tidak disetorkan kepada pemilik Toko.

- Bahwa Costumer yang telah melakukan pembayaran kepada terdakwa RULLY HANDA TAKWA adalah Saksi FENDI selaku pemilik Toko CS Toys.
- Bahwa yang menjadikan bukti bahwa Saksi FENDI tersebut telah melakukan pembayaran kepada terdakwa RULLY HANDA TAKWA adalah faktur berwarna putih dimana pada saat ini Faktur Penjualan warna putih tersebut sudah dipegang oleh Saksi FENDI yang berarti Saksi FENDI sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa RULLY HANDA TAKWA, dan juga ada tanda terima uang dari costumer yang sudah ditandatangani oleh Saksi FENDI selaku costumer dan terdakwa RULLY HANDA TAKWA.
- Bahwa sistem pembelian barang di Toko CT (kingkong Toys) adalah pada sales Toko CT (kingkong Toys) menawarkan barang kepada costumer dan setelah costumer tertarik kemudian melakukan pemesanan kepada sales, kemudian sales tersebut mencatat pesanan dari costumer tersebut, kemudian catatan tersebut diberikan kepada saksi selaku admin yang kemudian pesanan tersebut diinput kedalam sistem melalui komputer, setelah diinput keluarlah Faktur penjualan 3 (tiga) rangkap yaitu warna putih, kuning dan merah, kemudian faktur warna kuning tersebut saksi serahkan kepada bagian gudang atas nama Saksi ARMAN untuk barangnya disiapkan, dan setelah barang tersebut selesai disiapkan kemudian saksi memberikan faktur berwarna putih dan merah kepada supir agar barang dikirim, dan setelah barang dikirim kemudian si costumer melakukan pembayaran dan pembayaran tersebut diserahkan kepada supir dan kemudian diserahkan kepada Toko, namun apabila si costumer melakukan pembayaran tempo maka Faktur berwarna merah akan diberikan kepada pelanggan dan faktur berwarna putih akan dikembalikan kepada admin untuk dijadikan sebagai penagihan pada saat si costumer akan melakukan pembayaran.
- Bahwa Faktur yang sudah diterima costumer namun pembayarannya tidak diberikan oleh terdakwa RULLY HANDA TAKWA kepada Toko adalah sebagai berikut : Faktur Penjualan Nomor : 04374/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 34.794.063,- tanggal 26 Juni 2020, Faktur Penjualan Nomor : 04468/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 6.829.875,- tanggal 28 Juni 2020, Faktur Penjualan Nomor : 04493/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 5.440.500,- tanggal 29 Juni 2020, Faktur Penjualan Nomor : 04510/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 2.418.000,- tanggal 30 Juni 2020, Faktur Penjualan Nomor : 04527/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 14.477.288,- tanggal 30 Juni 2020 pihak costumer sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 8.383.975,-
- Bahwa pihak Toko CT (Kingkong Toys) memiliki bukti atas keempat faktur diatas sudah diterima oleh terdakwa RULLY HANDA TAKWA yaitu berupa tanda terima tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa RULLY HANDA TAKWA, namun untuk Faktur Penjualan Nomor : 04510/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 2.418.000,- tanggal 30 Juni 2020 tersebut saksi NURUL selaku admin lupa untuk membuat tanda terimanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada terdakwa RULLY HANDA TAKWA dikemanakan uang hasil pembayaran dari costumer tersebut dan terdakwa RULLY HANDA TAKWA menerangkan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadinya, dan terdakwa RULLY HANDA TAKWA juga sudah mengakui perbuatannya dengan membuat Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2020.
- Bahwa Faktur Penjualan Nomor : 04527/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 14.477.288,- tanggal 30 Juni 2020 pihak costumer sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 8.383.975,- namun uang pembayran tersebut tidak diserahkan kepada admin.
- Bahwa Yang menjadi bukti bahwa sales sudah menyerahkan uang hasil penagihan kepada Toko adalah berupa tanda terima dari Toko CT (Kingkong Toys).
- Bahwa Total keseluruhan uang yang telah digelapkan oleh terdakwa RULLY HANDA TAKWA tersebut adalah Rp. 57.866.413,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga belas rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa Gaji yang diterima oleh terdakwa RULLY HANDA TAKWA per bulannya dari sekitar Rp. 3.700.000,- sampai Rp. 4.000.000,-, dan untuk slip gajinya akan saksi susulkan.
- Saksi menerangkan bahwa Tidak ada pengangkatan terdakwa RULLY HANDA TAKWA untuk bekerja di Toko CT (Kingkong Toys)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

b) **NURUL CANJANI** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 di Jl. Sudirman Kota Bandung.
- Bahwa Yang menjadi objek daripada dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa RULLY HANDA TAKWA tersebut adalah uang sebesar Rp. 57.866.413,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga belas rupiah).
- Bahwa Saksi bekerja di Toko CT (Kingkong Toys) sejak akhir tahun 2017 sebagai admin Toko dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah back-up sales, memantau kinerja karyawan, kontrol barang dan membuat faktur penjualan.
- Bahwa Jabatan terdakwa RULLY HANDA TAKWA di Toko CT (kingkong Toys) adalah sebagai sales yang bertugas menawarkan barang dan menagih pembayaran.
- Bahwa Toko CT (kingkong Toys) tersebut bergerak dalam bidang penjualan mainan anak-anak.
- Bahwa terdakwa RULLY HANDA TAKWA tersebut melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara melakukan penagihan kepada costumer Toko CT (Kingkong Toys), namun uang pembayaran dari costumer tersebut tidak diserahkan kepada Toko melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa Awalnya sehingga diketahui terdakwa RULLY HANDA TAKWA tersebut melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah saksi selaku admin melakukan pengecekan terhadap faktur penjualan yang diberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales untuk dilakukan penagihan, kemudian ada beberapa Faktur Penjualan yang telah diberikan kepada terdakwa RULLY HANDA TAKWA untuk dilakukan penagihan namun faktur tersebut tidak kembali dan setelah ditanya langsung kepada costumer, pihak costumer tersebut menerangkan bahwa sudah menerima faktur penjualan warna putih dari terdakwa RULLY HANDA TAKWA dan pembayarannya sudah diberikan kepada terdakwa RULLY HANDA TAKWA, namun sampai dengan saat ini uang tersebut tidak disetorkan kepada pemilik Toko.

- Bahwa Costumer yang telah melakukan pembayaran kepada terdakwa RULLY HANDA TAKWA adalah Saksi FENDI selaku pemilik Toko CS Toys.
- Bahwa yang menjadikan bukti bahwa Saksi FENDI tersebut telah melakukan pembayaran kepada terdakwa RULLY HANDA TAKWA adalah faktur berwarna putih dimana pada saat ini Faktur Penjualan warna putih tersebut sudah dipegang oleh Saksi FENDI yang berarti Saksi FENDI sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa RULLY HANDA TAKWA, dan juga ada tanda terima uang dari costumer yang sudah ditandatangani oleh Saksi FENDI selaku costumer dan Terdakwa RULLY HANDA TAKWA.
- Bahwa Sistem pembelian barang di Toko CT (kingkong Toys) adalah pada sales Toko CT (kingkong Toys) menawarkan barang kepada costumer dan setelah costumer tertarik kemudian melakukan pemesanan kepada sales, kemudian sales tersebut mencatat pesanan dari costumer tersebut, kemudian catatan tersebut diberikan kepada saksi selaku admin yang kemudian pesanan tersebut diinput kedalam sistem melalui komputer, setelah diinput keluarlah Faktur penjualan 3 (tiga) rangkap yaitu warna putih, kuning dan merah, kemudian faktur warna kuning tersebut saksi serahkan kepada bagian gudang atas nama Saksi ARMAN untuk barangnya disiapkan, dan setelah barang tersebut selesai disiapkan kemudian saksi memberikan faktur berwarna putih dan merah kepada supir agar barang dikirim, dan setelah barang dikirim kemudian si costumer melakukan pembayaran dan pembayaran tersebut diserahkan kepada supir dan kemudian diserahkan kepada Toko, namun apabila si costumer melakukan pembayaran tempo maka Faktur berwarna merah akan diberikan kepada pelanggan dan faktur berwarna putih akan dikembalikan kepada admin untuk dijadikan sebagai penagihan pada saat si costumer akan melakukan pembayaran.
- Faktur yang sudah diterima costumer namun pembayarannya tidak diberikan oleh terdakwa RULLY HANDA TAKWA kepada Toko adalah sebagai berikut : Faktur Penjualan Nomor : 04374/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 34.794.063,- tanggal 26 Juni 2020, Faktur Penjualan Nomor : 04468/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 6.829.875,- tanggal 28 Juni 2020, Faktur Penjualan Nomor : 04493/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 5.440.500,- tanggal 29 Juni 2020, Faktur Penjualan Nomor : 04510/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 2.418.000,- tanggal 30 Juni 2020.
- Bahwa pihak Toko CT (Kingkong Toys) memiliki bukti atas keempat faktur diatas sudah diterima oleh terdakwa RULLY HANDA TAKWA yaitu berupa tanda terima tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh terdakwa RULLY HANDA TAKWA, namun untuk Faktur Penjualan Nomor : 04510/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 2.418.000,- tanggal 30 Juni 2020 tersebut saksi NURUL selaku admin lupa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat tanda terimanya.

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa RULLY HANDA TAKWA bahwa uang hasil pembayaran dari costumer tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadinya, dan terdakwa RULLY HANDA TAKWA juga sudah mengakui perbuatannya dengan membuat Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2020.
- Bahwa untuk Faktur Penjualan Nomor : 04527/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 14.477.288,- tanggal 30 Juni 2020 pihak costumer sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 8.383.975,- namun uang pembayaran tersebut tidak diserahkan kepada saksi selaku admin Toko CT (kingkong Toys).
- Bahwa yang menjadi bukti bahwa sales sudah menyerahkan uang hasil penagihan kepada Toko adalah berupa tanda terima dari Toko CT (Kingkong Toys).
- Bahwa total keseluruhan uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa RULLY HANDA TAKWA tersebut adalah Rp. 57.866.413,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga belas rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa RULLY HANDA TAKWA per bulannya dari sekitar Rp. 3.700.000,- sampai Rp. 4.000.000,-
- Bahwa tidak ada pengangkatan Terdakwa RULLY HANDA TAKWA untuk bekerja di Toko CT (Kingkong Toys).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

c) **Saksi ERLINA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 di Jl. Sudirman Kota Bandung.
- Bahwa Yang menjadi objek daripada dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa RULLY HANDA TAKWA tersebut adalah uang sebesar Rp. 57.866.413,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga belas rupiah).
- Bahwa saksi bekerja di Toko CT (Kingkong Toys) sejak tahun 2016 sebagai Karyawan biasa kemudian pada awal tahun 2018 saksi menjabat sebagai Kepala Toko dimana tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Toko adalah mengontrol semua kegiatan di Toko.
- Bahwa Jabatan Terdakwa RULLY HANDA TAKWA di Toko CT (kingkong Toys) adalah sebagai sales yang bertugas menawarkan barang dan menagih pembayaran.
- Bahwa Toko CT (kingkong Toys) tersebut bergerak dalam bidang penjualan mainan anak-anak.
- Bahwa Terdakwa RULLY HANDA TAKWA tersebut melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara melakukan penagihan kepada costumer Toko CT (Kingkong Toys), namun uang pembayaran dari costumer tersebut tidak diserahkan kepada Toko melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa Awalnya sehingga diketahui Terdakwa RULLY HANDA TAKWA tersebut melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah pihak admin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sdri. NURUL melakukan pengecekan terhadap faktur penjualan yang diberikan kepada sales untuk dilakukan penagihan, kemudian ada beberapa Faktur Penjualan yang telah diberikan kepada Terdakwa RULLY HANDA TAKWA untuk dilakukan penagihan namun faktur tersebut tidak kembali dan setelah ditanya langsung kepada costumer, pihak costumer tersebut menerangkan bahwa sudah menerima faktur penjualan warna putih dari Terdakwa RULLY HANDA TAKWA dan pembayarannya sudah diberikan kepada Terdakwa RULLY HANDA TAKWA, namun sampai dengan saat ini uang tersebut tidak disetorkan kepada pemilik Toko.

- Bahwa Costumer yang telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa RULLY HANDA TAKWA adalah Saksi FENDI selaku pemilik Toko CS Toys.
- Bahwa yang menjadikan bukti bahwa Saksi FENDI tersebut telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa RULLY HANDA TAKWA karena pada saat ini Faktur Penjualan warna putih sudah dipegang oleh Saksi FENDI yang berarti Saksi FENDI sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa RULLY HANDA TAKWA, dan juga ada tanda terima uang dari costumer yang sudah ditandatangani oleh costumer Saksi FENDI dan Terdakwa RULLY HANDA TAKWA.
- Bahwa Sistem pembelian barang di Toko CT (kingkong Toys) adalah pada sales Toko CT (kingkong Toys) menawarkan barang kepada costumer dan setelah costumer tertarik kemudian melakukan pemesanan kepada sales, kemudian sales tersebut mencatat pesanan dari costumer tersebut, kemudian catatan tersebut diberikan kepada bagian admin atas nama Sdri. NURUL yang kemudian pesanan tersebut diinput kedalam sistem melalui komputer, setelah diinput keluarlah Faktur penjualan 3 (tiga) rangkap yaitu warna putih, kuning dan merah, kemudian faktur warna kuning tersebut diserahkan kepada saksi selaku Kepala Gudang untuk barangnya disiapkan, dan setelah barang tersebut selesai disiapkan kemudian admin memberikan faktur berwarna putih dan merah kepada supir agar barang dikirim, dan setelah barang dikirim kemudian si costumer melakukan pembayaran dan pembayaran tersebut diserahkan kepada supir dan kemudian diserahkan kepada Toko, namun apabila si costumer melakukan pembayaran tempo maka Faktur berwarna merah akan diberikan kepada pelanggan dan faktur berwarna putih akan dikembalikan kepada admin untuk dijadikan sebagai penagihan pada saat si costumer akan melakukan pembayaran.
- Bahwa Faktur yang sudah diterima costumer namun pembayarannya tidak diberikan oleh Terdakwa RULLY HANDA TAKWA kepada Toko adalah sebagai berikut : Faktur Penjualan Nomor : 04374/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 34.794.063,- tanggal 26 Juni 2020, Faktur Penjualan Nomor : 04468/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 6.829.875,- tanggal 28 Juni 2020, Faktur Penjualan Nomor : 04493/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 5.440.500,- tanggal 29 Juni 2020, Faktur Penjualan Nomor : 04510/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 2.418.000,- tanggal 30 Juni 2020.
- Bahwa pihak Toko CT (Kingkong Toys) memiliki bukti atas keempat faktur diatas sudah diterima oleh Terdakwa RULLY HANDA TAKWA yaitu berupa tanda terima tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa RULLY HANDA TAKWA, namun untuk Faktur Penjualan Nomor : 04510/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 2.418.000,- tanggal 30 Juni 2020 tersebut Sdri. NURUL selaku admin lupa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat tanda terimanya.

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa RULLY HANDA TAKWA bahwa uang hasil pembayaran dari costumer tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadinya, dan Terdakwa RULLY HANDA TAKWA juga sudah mengakui perbuatannya dengan membuat Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2020.
- Bahwa untuk Faktur Penjualan Nomor : 04527/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 14.477.288,- tanggal 30 Juni 2020 pihak costumer sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 8.383.975,- namun uang pembayaran tersebut tidak diserahkan kepada admin Toko CT (kingkong Toys).
- Bahwa yang menjadi bukti bahwa sales sudah menyerahkan uang hasil penagihan kepada Toko adalah berupa tanda terima dari Toko CT (Kingkong Toys).
- Bahwa Total keseluruhan uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa RULLY HANDA TAKWA tersebut adalah Rp. 57.866.413,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga belas rupiah).
- Bahwa Gaji yang diterima oleh Terdakwa RULLY HANDA TAKWA per bulannya dari sekitar Rp. 3.700.000,- sampai Rp. 4.000.000,-
- Tidak ada pengangkatan Terdakwa RULLY HANDA TAKWA untuk bekerja di Toko CT (Kingkong Toys).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

d) **IDOS SOPANDI ALS FANDI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa RULLY HANDA TAKWA sekitar tahun Juni 2020 di rumah saksi dengan alamat Kp. Reungas Codong Rt. 001 Rw. 011 Kel. Andir Kec. Baleendah Kab. Bandung, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa RULLY HANDA TAKWA.
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa RULLY HANDA TAKWA adalah karyawan dari Saksi IRMASJAH selaku bagian sales.
- Bahwa benar saksi pemilik dari Toko CS Toys dimana toko tersebut berdiri sejak tahun 2011 dan bergerak dalam bidang penjualan mainan anak.
- Bahwa alamat dari toko tersebut yaitu di Jl. Baranangsiang Rt. 001 Rw. 001 Desa Selangmekar Kec. Ciparay Kab. Bandung. Selain itu kami memiliki cabang yang ada di Rencong Kab. Bandung, dan di Dayeuhkolot Kab. Bandung.
- Bahwa saksi pertama kali memesan dan membeli barang kepada toko mainan Kingkong Toys yaitu pada bulan Juni 2020 melalui terdakwa RULLY HANDA TAKWA selaku bagian sales.
- Bahwa benar saksi ada mengorder dan memesan barang sesuai dengan kelima faktur tersebut kepada toko mainan Kingkong Toys. Adapun saksi memesan barang tersebut kepada Terdakwa RULLY HANDA TAKWA dengan cara mengirimkan pesan whatsapp.
- Bahwa saksi sudah menerima barang sesuai dengan kelima faktur tersebut, dimana saksi menerima barang tersebut bertahap di bulan Juni 2020 (di hari yang berbeda) dan barang tersebut dikirimkan ke toko CS Toys yang beralamat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baranangsiang Rt. 001 Rw. 001 Desa Selangmekar Kec. Ciparay Kab. Bandung.

- Bahwa saksi ada menerima faktur atas barang yang saksi order atau pesanan sebanyak 5 (lima) kali dari toko mainan Kingkong Toys, dimana faktur yang saksi terima adalah faktur berwarna merah sebanyak 5 (lima) faktur.
- Bahwa kelima faktur tersebut sudah saksi lakukan pembayaran seluruhnya dimana uang yang saksi berikan yaitu sebesar ± Rp. 57.866.413,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga belas rupiah) yang diserahkan secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali terhitung mulai bulan Oktober 2020 s/d bulan Desember 2020 kepada Terdakwa RULLY HANDA TAKWA di rumah saksi dengan alamat Kp. Reungas Codong Rt. 001 Rw. 011 Kel. Andir Kec. Baleendah Kab. Bandung.
- Adapun saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa RULLY HANDA TAKWA dengan cara cash / tunai.
- Bahwa bukti penyerahan atas uang tersebut kepada Terdakwa RULLY HANDA TAKWA tidak ada, namun saksi sudah memegang faktur penjualan berwarna putih sebanyak 4 (empat) lembar, yang menandakan saksi sudah melunasi pembayaran atas keempat faktur tersebut dan untuk faktur 04527 / JL / UTM / 0620 saksi baru melakukan pembayaran dengan dititipkan kepada Terdakwa RULLY HANDA TAKWA dengan nilai sebesar Rp. 8.385.437,- sehingga hanya faktur penjualan berwarna merah yang saksi pegang.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun sekarang ini (setelah diberitahu oleh dr. IRMANSJAH) saksi baru tahu bahwa uang tersebut ternyata tidak disetorkan kembali kepada Saksi IRMANSJAH maupun kepada toko mainan Kingkong Toys.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **RULLY HANDA TAKWA Bin (Alm) WAWAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Kingkong Toys yang beralamat di Jl. Sudirman Kota Bandung, sebagai sales toko dengan tugas dan tanggungjawab yaitu follow up kepada pelanggan / konsumen dan juga melakukan penagihan.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi IRMANSJAH sekitar bulan maret 2020 di Toko Kingkong Toys yang beralamat di Jl. Sudirman Kota Bandung, namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, hubungan Terdakwa hanya sebatas karyawan dengan bos.
- Bahwa pemilik dari toko kingkong toys adalah IRMANSJAH dimana toko tersebut bergerak dalam bidang distributor mainan anak.
- Bahwa Gaji yang Terdakwa terima per bulan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), berikut insentif penjualan yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi FENDI sekitar bulan mei 2020 di Jl. Ciparay kab. Bandung, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, hubungan Terdakwa hanya sebatas saksi FENDI sering order mainan melalui Terdakwa.
- Bahwa saksi FENDI selaku pemilik toko CS Toys pernah order atau memesann mainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kepada Kingkong Toys melalui Terdakwa seingat Terdakwa 12 s/d 14 kali, dimana yang bersangkutan pertama kali order sekitar bulan mei 2020.

- Baik Terdakwa jelaskan sebagai berikut : Pembeli atau pemesan bisa mengirimkan whatsapp kepada Terdakwa mainan apa yang akan dipesan, selain itu juga Terdakwa selaku sales memberikan sampel mainan kepada pembeli atau pemesan kemudian Pesanan yang akan dipesan oleh konsumen atau pembeli oleh Terdakwa dikirimkan melalui aplikasi whatsapp kepada bagian admin toko, dimana setelah itu dibuatkan nota penjualan, Kemudian mainan anak pesanan pembeli atau konsumen dikirimkan oleh supir ke toko pemesan ataupun alamat lain yang diberikan oleh konsumen. Dan perlu Terdakwa jelaskan supir membawa faktur sebanyak 2 rangkap (warna merah dan warna putih), kemudian Setelah barang diterima oleh pembeli, faktur tersebut wajib di tandatangi oleh penerima barang, dimana apabila pembeli melakukan pembayaran dengan cara cash / tunai supir memberikan faktur yang berwarna merah dan juga putih kepada pembeli, namun apabila pembayarannya dilakukan dengan cara tempo (1 bulan) pembeli diberikan faktur merah dan faktur putih dibawa kembali oleh supir. Kemudian apabila pembeli melakukan pembayaran tunai, maka supir diwajibkan menyetorkan uang tersebut kepada bagian admin, namun apabila pembayaran dilakukan dengan cara tempo maka supir memberikan faktur berwarna putih kepada admin untuk di arsipkan, Setelah 1 bulan bagian sales melakukan penagihan kepada konsumen dengan membawa faktur berwarna putih, dimana apabila toko membayar secara cash faktur tersebut diberikan kepada konsumen dan uang yang diberikan harus disetorkan oleh sales kepada admin.
- Bahwa benar toko CS Toys atas nama Saksi FENDI ada melakukan pemesanan barang sesuai dengan faktur tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa tandatangan tersebut adalah benar tandatangan Terdakwa.
- Bahwa kelima faktur rangkap 2 baik yang berwarna putih dan juga warna saat ini ada pada saksi FENDI, Sehingga faktur berwarna putih saat ini bisa dalam penguasaan dari Saksi FENDI dikarenakan Saksi FENDI sudah melakukan pembayaran atas kelima faktur tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa seingat Terdakwa Saksi FENDI melakukan pembayaran atas kelima faktur tersebut antara akhir bulan September s/d awal bulan Desember 2020, dengan pembayaran dilakukan di rumah saksi FENDI di daerah Baleendah Kab. Bandung dengan cara cash atau tunai.
- Bahwa total pembayaran yang dibayarkan oleh saksi FENDI atas kelima faktur tersebut yaitu sebesar Rp. 57.867.875,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kembali ke bagian admin atau ke toko kingkong toys.
- Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu membayar hutang kepada teman – teman Terdakwa sebesar ± Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa Terdakwa dalam mempergunakan uang tersebut tanpa seizin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi IRMANSJAH selaku pemilik toko.

- Bahwa Terdakwa menyadari yang lakukan salah dan dapat dihukum sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel faktur penjualan warna kuning dengan nomor transaksi 04468/JL/UTM/0620, tanggal 28 Juni 2020 berikut surat jalan;.
- 1 (satu) bundle faktur penjualan dengan nomor transaksi 04527/JL/UTM/0620, tanggal 30 Juni 2020 berikut surat jalan;
- 1 (satu) bundel faktur penjualan warna kuning dengan nomor transaksi 04510/JL/UTM/0620, tanggal 30 Juni 2020 berikut surat jalan;
- 1 (satu) bundel faktur penjualan warna kuning dengan nomor transaksi 04493/JL/UTM/0620, tanggal 29 Juni 2020 berikut surat jalan;
- 1 (satu) bundel faktur penjualan warna kuning dengan nomor transaksi 04374/JL/UTM/0620, tanggal 26 Juni 2020 berikut surat jalan;
- 1 (satu) bundel faktur penjualan warna kuning dengan nomor transaksi 04527/JL/UTM/0620, tanggal 30 Juni 2020 berikut surat jalan;
- 1 (satu) bundel SLIP GAJI atas nama RULLY sejak bulan maret 2020 sampai dengan November 2020 yang ditanda tangani oleh RULLY;
- 1 (satu) lembar foto print out tanda terima uang dari CS Toys kepada RULLY;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penggunaan uang perusahaan tanggal 17 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh terdakwa RULLY HANDA TAKWA
- 1 (satu) lembar tanda terima faktur penjumlahan nomor transaksi 04493/JL/UTM/0620 tanggal 29 Juni 2020, nomor transaksi 04468/JL/UTM/0620 tanggal 28 Juni 2020, Nomor transaksi 04374/JL/UTM/0620 tanggal 26 juni 2020 dan nomor transaksi 04527/JL/UTM/0620 tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh terdakwa RULLY HANDA TAKWA

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa didepan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan maka didapatkan fakta – fakta hukum yang pada pokoknya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat di dalam Berita Acara Persidangan serta relevan untuk dipertimbangkan dianggap telah termuat serta menjadi bagian dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap diri terdakwa disusun secara Subsaidairitas, maka Majelis hanya akan mempertimbangkan satu saja dakwaan terhadap diri terdakwa dimulai dari dakwaan primair berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dakwaan selain dal selebihnya baru akan dipertimbangkan bila dakaan sebelumnya tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis akan memepertimbangkan dakwaan tunggal atas diri terdakwa, yaitu melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

1. Setiap orang;
 2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman
 3. Permufakatan jahat untuk untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika
- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dipersidangan, baik itu keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri dimuka persidangan diperoleh Fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Kingkong Toys yang berlatam di Jl. Sudirman Kota Bandung, sebagai sales toko dengan tugas dan tanggungjawab yaitu follow up kepada pelanggan / konsumen dan juga melakukan penagihan.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi IRMANSJAH sekitar bulan maret 2020 di Toko Kingkong Toys yang berlatam di Jl. Sudirman Kota Bandung, namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, hubungan Terdakwa hanya sebatas karyawan dengan bos.
- Bahwa pemilik dari toko kingkong toys adalah IRMANSJAH dimana toko tersebut bergerak dalam bidang distributor mainan anak.
- Bahwa Gaji yang Terdakwa terima per bulan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), berikut insentif penjualan yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi FENDI sekitar bulan mei 2020 di Jl. Ciparay kab. Bandung, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, hubungan Terdakwa hanya sebatas saksi FENDI sering order mainan melalui Terdakwa.
- Bahwa saksi FENDI selaku pemilik toko CS Toys pernah order atau memesann mainan anak kepada Kingkong Toys melalui Terdakwa seingat Terdakwa 12 s/d 14 kali, dimana yang bersangkutan pertama kali order sekitar bulan mei 2020.
- Bahwa benar toko CS Toys atas nama Saksi FENDI ada melakukan pemesanan barang sesuai dengan faktur tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa tandatangan tersebut adalah benar tandatangan Terdakwa.
- Bahwa kelima faktur rangkap 2 baik yang berwarna putih dan juga warna saat ini ada pada saksi FENDI, Sehingga faktur berwarna putih saat ini bisa dalam penguasaan dari Saksi FENDI dikarenakan Saksi FENDI sudah melakukan pembayaran atas kelima faktur tersebut kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa Saksi FENDI melakukan pembayaran atas kelima faktur tersebut antara akhir bulan September s/d awal bulan Desember 2020, dengan pembayaran dilakukan di rumah saksi FENDI di daerah Baleendah Kab. Bandung dengan cara cash atau tunai.
- Bahwa total pembayaran yang dibayarkan oleh saksi FENDI atas kelima faktur tersebut yaitu sebesar Rp. 57.867.875,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan kembali ke bagian admin atau ke toko kingkong toys.
- Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu membayar hutang kepada teman – teman Terdakwa sebesar ± Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk bermain judi online.
- Bahwa Terdakwa dalam mempergunakan uang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi IRMANSJAH selaku pemilik toko.
- Bahwa Terdakwa menyadari yang lakukan salah dan dapat dihukum sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut:

1. Unsur Barang siapa,
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau subyek hukum pidana atau pelaku tidak pidana, dan dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah **RULLY HANDA TAKWA Bin (Alm) WAWAN**.

Bahwa **RULLY HANDA TAKWA Bin (Alm) WAWAN** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi saksi, adanya keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya serta adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta hukum Bahwa Jabatan terdakwa RULLY HANDA TAKWA di Toko CT (kingkong Toys) adalah sebagai sales yang bertugas menawarkan barang dan menagih pembayaran dimana sistem pembelian barang di Toko CT (kingkong Toys) adalah pada sales Toko CT (kingkong Toys) menawarkan barang kepada costumer dan setelah costumer tertarik kemudian melakukan pemesanan kepada sales, kemudian sales tersebut mencatat pesanan dari costumer tersebut, kemudian catatan tersebut diberikan kepada saksi selaku admin yang kemudian pesanan tersebut diinput kedalam sistem melalui komputer, setelah diinput keluarlah Faktur penjualan 3 (tiga) rangkap yaitu warna putih, kuning dan merah, kemudian faktur warna kuning tersebut saksi serahkan kepada bagian gudang atas nama Saksi ARMAN untuk barangnya disiapkan, dan setelah barang tersebut selesai disiapkan kemudian saksi memberikan faktur berwarna putih dan merah kepada supir agar barang dikirim, dan setelah barang dikirim kemudian si costumer melakukan pembayaran dan pembayaran tersebut diserahkan kepada supir dan kemudian diserahkan kepada Toko, namun apabila si costumer melakukan pembayaran tempo maka Faktur berwarna merah akan diberikan kepada pelanggan dan faktur berwarna putih akan dikembalikan kepada admin untuk dijadikan sebagai penagihan pada saat si costumer akan melakukan pembayaran namun pada kenyataannya ketika saksi NURUL CANJANI yang merupakan admin pada Toko Kingkong melakukan pengecekan terhadap faktur penjualan yang diberikan kepada terdakwa RULLY HANDA TAKWA untuk dilakukan penagihan, kemudian ada beberapa Faktur Penjualan yang telah diberikan kepada terdakwa RULLY HANDA TAKWA untuk dilakukan penagihan namun faktur tersebut tidak kembali dan setelah ditanya langsung kepada costumer, pihak costumer tersebut menerangkan bahwa sudah menerima faktur penjualan warna putih dari terdakwa RULLY HANDA TAKWA dan pembayarannya sudah diberikan kepada terdakwa RULLY HANDA TAKWA, namun uang tersebut tidak disetorkan kepada pemilik Toko yaitu Faktur Penjualan Nomor : 04374/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 34.794.063,- tanggal 26 Juni 2020, Faktur Penjualan Nomor : 04468/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 6.829.875,- tanggal 28 Juni 2020, Faktur Penjualan Nomor : 04493/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 5.440.500,- tanggal 29 Juni 2020, Faktur Penjualan Nomor : 04510/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 2.418.000,- tanggal 30 Juni 2020, Faktur Penjualan Nomor : 04527/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 14.477.288,-.

Bahwa kerugian perusahaan Toko Kingkong Toys yaitu Senilai Rp.57.866.413,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga belas rupiah) namun tidak semua kerugian tersebut digunakan oleh terdakwa DWI CHASONI.

Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu membayar hutang kepada teman – teman Terdakwa sebesar ± Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk bermain judi online.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi saksi, adanya keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya serta adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang milik Toko Kingkong Toys toko tersebut bergerak dalam bidang distributor mainan anak yang khususnya di pesan oleh terdakwa sebagai Sales yang pemesanan dari bulan 26 Juni 2020 sampai dengan bulan 30 Juni 2020 dengan menggunakan 5 (lima) faktur untuk Toko CS yang merupakan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai seles di Toko KINGKONG TOYS dimana terdakwa bekerja

Dengan demikian maka unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi saksi, adanya keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya serta adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bekerja sebagai Salesman di Toko KINGKONG TOYS berdasarkan Slip Gaji dari bulan Maret 2020 sampai dengan November 2020 yang mengetahui IRMAN yang menerima RULLY dan ACC SURYADI dan ditandatangani terdakwa RULLY dimana terdakwa yang tugas serta tanggung jawabnya adalah mencari konsumen dan menjualkan barang Toko KINGKONG TOYS yang bergerak dalam bidang distributor mainan anak.

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” ini telah terbukti.

Ad.5 Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi saksi, adanya keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya serta adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah melakukan pemesanan Faktur Penjualan Nomor : 04374/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 34.794.063,- tanggal 26 Juni 2020, Faktur Penjualan Nomor : 04468/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 6.829.875,- tanggal 28 Juni 2020, Faktur Penjualan Nomor : 04493/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 5.440.500,- tanggal 29 Juni 2020, Faktur Penjualan Nomor : 04510/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 2.418.000,- tanggal 30 Juni 2020, Faktur Penjualan Nomor : 04527/JL/UTM/0620 sebesar Rp. 14.477.288,- dimana pemesanan tersebut telah dibayar semua oleh Toko CS yang dititipkan kepada terdakwa namun uang pembayaran tidak diserahkan langsung oleh terdakwa kepada admin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel faktur penjualan warna kuning dengan nomor transaksi 04468/JL/UTM/0620, tanggal 28 Juni 2020 berikut surat jalan;
- 1 (satu) bundle faktur penjualan dengan nomor transaksi 04527/JL/UTM/0620, tanggal 30 Juni 2020 berikut surat jalan;
- 1 (satu) bundel faktur penjualan warna kuning dengan nomor transaksi 04510/JL/UTM/0620, tanggal 30 Juni 2020 berikut surat jalan;
- 1 (satu) bundel faktur penjualan warna kuning dengan nomor transaksi 04493/JL/UTM/0620, tanggal 29 Juni 2020 berikut surat jalan;
- 1 (satu) bundel faktur penjualan warna kuning dengan nomor transaksi 04374/JL/UTM/0620, tanggal 26 Juni 2020 berikut surat jalan;
- 1 (satu) bundel faktur penjualan warna kuning dengan nomor transaksi 04527/JL/UTM/0620, tanggal 30 Juni 2020 berikut surat jalan;
- 1 (satu) bundel SLIP GAJI atas nama RULLY sejak bulan maret 2020 sampai dengan November 2020 yang ditanda tangani oleh RULLY;
- 1 (satu) lembar foto print out tanda terima uang dari CS Toys kepada RULLY;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penggunaan uang perusahaan tanggal 17 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh terdakwa RULLY HANDA TAKWA
- 1 (satu) lembar tanda terima faktur penjumlahan nomor transaksi 04493/JL/UTM/0620 tanggal 29 Juni 2020, nomor transaksi 04468/JL/UTM/0620 tanggal 28 Juni 2020, Nomor transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04374/JL/UTM/0620 tanggal 26 juni 2020 dan nomor transaksi 04527/JL/UTM/0620 tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh terdakwa RULLY HANDA TAKWA

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula harus dinyatakan **Dekembalikan Kepada Saksi IRMANJAH**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana Tentang Penggelapan dalam pekerjaan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RULLY HANDA TAKWA Bin (Alm) WAWAN** yang identitasnya terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan dalam pekerjaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **1 (satu) Tahun 6 (enam)**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - k) 1 (satu) bundel faktur penjualan warna kuning dengan nomor transaksi 04468/JL/UTM/0620, tanggal 28 Juni 2020 berikut surat jalan;
 - l) 1 (satu) bundle faktur penjualan dengan nomor transaksi 04527/JL/UTM/0620, tanggal 30 Juni 2020 berikut surat jalan;
 - m) 1 (satu) bundel faktur penjualan warna kuning dengan nomor transaksi 04510/JL/UTM/0620, tanggal 30 Juni 2020 berikut surat jalan;
 - n) 1 (satu) bundel faktur penjualan warna kuning dengan nomor transaksi 04493/JL/UTM/0620, tanggal 29 Juni 2020 berikut surat jalan;
 - o) 1 (satu) bundel faktur penjualan warna kuning dengan nomor transaksi 04374/JL/UTM/0620, tanggal 26 Juni 2020 berikut surat jalan;
 - p) 1 (satu) bundel faktur penjualan warna kuning dengan nomor transaksi 04527/JL/UTM/0620, tanggal 30 Juni 2020 berikut surat jalan;
 - q) 1 (satu) bundel SLIP GAJI atas nama RULLY sejak bulan maret 2020 sampai dengan November 2020 yang ditanda tangani oleh RULLY;
 - r) 1 (satu) lembar foto print out tanda terima uang dari CS Toys kepada RULLY;
 - s) 1 (satu) lembar surat pernyataan penggunaan uang perusahaan tanggal 17 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh terdakwa RULLY HANDA TAKWA
 - t) 1 (satu) lembar tanda terima faktur penjualan nomor transaksi 04493/JL/UTM/0620 tanggal 29 Juni 2020, nomor transaksi 04468/JL/UTM/0620 tanggal 28 Juni 2020, Nomor transaksi 04374/JL/UTM/0620 tanggal 26 juni 2020 dan nomor transaksi 04527/JL/UTM/0620 tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh terdakwa RULLY HANDA TAKWA.

(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IRMANJAH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, oleh kami **R.E Setiawan, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Asep Sumirat Danaatmaja, SH.MH** dan **Syarif, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **Hj. Umiyati, SH**, selaku Panitera Pengganti dihadiri pula oleh RULLY WILASTORO. SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Asep Sumirat Danaatmaja, SH.MH.

R.E Setiawan, SH.MH.

Syarip, SH.MH

Panitera Pengganti

Hj. Umiyati,SH.MH.